



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIANI
Tempat lahir : Parigi
Umur/Tanggal lahir : 40/7 Juli 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga
Terdakwa Ariani tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIRDAN S.M TJAERA, S.H Dkk. Advocat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum harapan Rakyat yang beralamat di Jln Urip Sumoharjo Kel. Besusu tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 9 Oktober 2019 dibawah nomor 48/SK/pid/2019/PN.Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 263/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang Wanita yang telah bersuami melakukan zina "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah

Dikembalikan kepada saksi ANDU

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ARIANI secara keseluruhan.
2. Menyatakan terdakwa ARIANI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIANI oleh karenanya dengan pidana bersyarat.
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudikan hari Terdakwa ARIANI melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIANI pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018, bertempat di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya ", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Andu merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai secara sah. Antara terdakwa dan saksi korban melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 1995 di Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan perkawinan antara saksi korban dengan terdakwa tercatat di KUA Sigi Biromaru Kab Sigi dan memiliki buku nikah. Perkawinan antara terdakwa dan saksi korban dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Lk. Arisyahban dan Pr. Dwi Wanda Ainun.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Andu kenal dengan terdakwa Suaib (berkas terpisah) dikarenakan saksi korban pernah kerjasama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



dengan terdakwa Suaib (berkas terpisah) sebagai Petani di Desa Petimbe Kec Palolo Kab Sigi sekitar tahun 1989;

- Bahwa awal pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban rumah tangganya berjalan dengan baik, harmonis namun di dalam perjalanan hidup rumah tangganya, terdakwa mempunyai laki-laki lain dan saksi korban Andu mengetahui terdakwa mempunyai laki-laki lain pada bulan September 2018 saksi korban menghubungi saksi korban lewat telepon dan pada saat itu terdakwa mengatakan "Saya mau pulang tapi bukan untuk kamu tapi sudah dengan laki-laki lain";

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa Suaib (berkas terpisah) melalui via telepon, kemudian dilanjutkan lagi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 terdakwa pacaran dengan terdakwa Suaib (berkas terpisah) melalui via telepon, selanjutnya pada tanggal 09 Nopember 2018 terdakwa dan terdakwa Suaib (berkas terpisah) melangsungkan perkawinan dibawah tangan di daerah jawa, setelah itu terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa Suaib (berkas terpisah) pulang dari Jawa dan tinggal serumah di Desa Makmur Kec Palolo Kab Sigi kemudian terdakwa dan terdakwa Suaib (berkas terpisah) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa dan terdakwa Suaib (berkas terpisah) tinggal satu rumah di rumah mertua saksi Samson Alias Papa Ipul yakni sdr Simon di Dusun I Desa Makmur Kec. Palolo Kab Sigi hingga sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan kondisi rumah tangga saksi korban dan terdakwa tidak harmonis, berantakan dan berujung kepada perceraian Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ANDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIANI diduga melakukan perbuatan menikah dengan saksi SUAIB yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain sekitar bulan September 2018;

- Bahwa Saksi dalah suami dari Terdakwa ARIANI yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 1995 di Sigi Biromaru dengan buku nikah nomor : 23/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ARIANI belum bercerai, masih dalam ikatan perwinan yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa telah menikah dengan saksi SUAIB melalui foto yang diunggah di facebook adik saksi saksi KAMARUDDIN dan keponakan saksi saksi HARIS yang memperlihatkan foto nikah terdakwa SUAIB dengan Terdakwa ARIANI;
 - Bahwa saat ini Terdakwa ARIANI sudah tidak tinggal serumah dengan saksi, melainkan tinggal serumah dengan saksi SUAIB
 - Bahwa menurut cerita, Terdakwa ARIANI dan saksi SUAIB menikah di Jawa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ARIANI minta izin pada saksi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi selama + 2 tahun, namun ketika hendak kembali ke Indonesia saksi sempat berbicara dengan Terdakwa ARIANI via telepon sekitar bulan September 2018 dan pada saat itu Terdakwa ARIANI mengatakan "saya mau pulang tapi bukan untuk kamu, tapi sudah dengan laki-laki lain";
 - Bahwa Terdakwa ARIANI pernah minta untuk diceraikan, namun saksi tidak menceraikan Terdakwa ARIANI karena saksi masih cinta pada Terdakwa ARIANI;
 - Bahwa Terdakwa ARIANI minta cerai sebelum pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memukul Terdakwa ARIANI;
 - Bahwa Selama Terdakwa ARIANI menjadi TKW pernah mengirim uang kepada saksi dan uang itu saksi gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk anak-anak;
 - Bahwa Sejak pulang ke Indonesia, Terdakwa ARIANI tidak tinggal dengan saksi, namun tinggal bersama dengan saksi SUAIB;
 - Bahwa saksi SUAIB pernah kerja bersama-sama dengan saksi sebagai buruh tani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar saksi berkerja dan memberikan nafkah yang cukup kepada terdakwa beserta anak-anak, maka karena alasan ekonomi terdakwa menjadi TKI dan terhadap keterangan saksi yang lain adalah benar;
- 2. Saksi HIJRAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena saksi SUAIB tinggal bersama Terdakwa ARIANI yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain sekitar bulan September 2018 di Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang diduga dilakukan saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI dari foto yang diunggah di Facebook anak saksi yang bernama NUR RAHMAH

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI sekarang sudah tinggal serumah milik saksi SAMSON;
 - Bahwa Suami Terdakwa ARIANI adalah saksi ANDU yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 1995 di Sigi Biromaru dengan buku nikah nomor : 23/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah buku nikah dan foto yang di unggah di facebook;
 - Bahwa Saksi ANDU dan Terdakwa ARIANI belum bercerai, masih dalam ikatan perwinan yang sah dan memiliki 2 (dua)orang anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat pernikahan antara saksi SUAIB dengan saksi ARIANI. Menurut cerita terdakwa SUAIB dan Terdakwa ARIANI menikah di Jawa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ARIANI dan saksi ANDU bertengkar masalah anak-anak;
 - Bahwa Pekerjaan saksi ANDU adalah pekerja meubel;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar saksi bekerja Meubel.

3. Saksi ISMAIL LAHAMIDO alias PAPA YASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan saksi ANDU dengan Terdakwa ARIANI sekitar tahun 1995 dirumah mempelai wanita Terdakwa ARIANI di Palolo;
- Bahwa Pada saat menikahkan, saksi ANDU dan Terdakwa ARIANI langsung diberikan buku nikah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah buku nikah Terdakwa ARIANI dan saksi ANDU;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ANDU dan Terdakwa ARIANI belum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi DWI WANDA AINUN Alias WANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ARIANI dan saksi ANDU;
- Bahwa saksi SUAIB dan (ibu saksi) Terdakwa ARIANI sudah menikah di Jawa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI karena saksi hadir pada saat saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI menikah;
- Bahwa saksi berangkat ke Jawa bersama-sama saksi SUAIB;
- Bahwa selain saksi ada juga nenek saksi yakni ibu kandung dari terdakwa ARIANI (ibu saksi).
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa ARIANI pernah minta untuk diceraikan, namun saksi ANDU tidak mau;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju Terdakwa ARIANI menikah dengan saksi SUAIB karena kasihan selama ini Terdakwa ARIANI lah yang mencari nafkah dan berkerja demi keluarga dan anak-anak. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

5. Saksi ISKANDAR MASIRAGA Alias KANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ARIANI karena merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI sekarang sudah tinggal serumah;
 - Bahwa Rumah yang ditempati saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI adalah rumah saksi SAMSON alias PAPA IPUL yang dipinjamkan kepada saksi ARIANI untuk ditempati sementara;
 - Bahwa setahu saksi, saksi ANDU dan Terdakwa ARIANI belum bercerai.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi SAMSON Alias PAPA IPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIANI karena sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa ARIANI menemui saksi dengan maksud ingin meminjam rumah untuk ditinggali saksi ARIANI dengan saksi DWI WANDA AINUN Alias WANDA ;
 - Bahwa Rumah tersebut adalah milik mertua saksi;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah tersebut + 2 Km;
 - Bahwa suami atau ayah kandung dengan saksi DWI WANDA AINUN Alias WANDA adalah saksi ANDU;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ANDU dan ARIANI menikah secara sah dan belum bercerai;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi SUAIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dibawah tangan dengan Terdakwa ARIANI atau nikah sirih di Jawa tahun 2018;
- Bahwa pada saat di jawa tinggal dirumah teman Terdakwa ARIANI selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi DWI WANDA AINUN Alias WANDA hadir pada saat perikahan tersebut, dan pada saat menikah ibu kandung Terdakwa ARIANI dan anak-anak dan yang menjadi wali adalah wali hakim (nikah sirih);
- Bahwa saksi dan Terdakwa ARIANI sekarang tinggal menetap di rumah saksi SAMSON di Desa Makmur Kec Palolo Kab Sigi hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan saksi dan Terdakwa ARIANI diabadikan dengan foto dan di uploade ke Facebook;
 - Bahwa Pernikahan saksi dan Terdakwa ARIANI tidak mempunyai buku nikah;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dan Terdakwa ARIANI tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Setelah menikah, saksi dan Terdakwa ARIANI sering sekali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Sebelum menikah dengan Terdakwa ARIANI, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa ARIANI apakah sudah memiliki suami dan apabila telah bersuami sudah cerai atau belum;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa ARIANI waktu masih duduk dibangku sekolah SMP sebelumnya dan mempunyai hubungan pacaran pada tanggal 13 Mei 2017 pada waktu Terdakwa ARIANI masih bekerja di Arab Saudi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARIANI melalui Facebook selama 6 bulan setelah berangkat ke Arab Saudi selama 2 tahun dan 3 bulan;
 - Bahwa saksi yang mengajak menikah Terdakwa ARIANI;
 - Bahwa istri pertama terdakwa sudah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi ANDU dan tidak pernah kerjasama kebun dengan saksi ANDU;
 - Bahwa saksi ANDU tidak cemburu atas saksi yang menikah dengan Terdakwa ARIANI, dan tempat tinggal kami berdekatan;
 - Bahwa Anak-anak Terdakwa ARIANI tidak keberatan atas pernikahan terdakwa dengan Terdakwa ARIANI;
 - Bahwa Reaksi warga masyarakat terhadap saksi yang tinggal serumah dengan Terdakwa ARIANI adalah biasa saja dan tidak ada masalah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUAIB adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUAIB menikah dibawah tangan tanggal 09 Nopember 2018 setelah balik dari TKI;
- Bahwa Suami Terdakwa sebelumnya adalah saksi ANDU menikah pada tahun 1995 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi ANDU karena dijodohkan;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan saksi ANDU;
- Bahwa Terdakwa pernah minta untuk diceraikan saksi ANDU;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa bercerai dengan saksi ANDU karena buku nikah Terdakwa dipegang oleh saksi ANDU;
- Bahwa alasan Terdakwa minta diceraikan saksi ANDU karena Terdakwa tidak dinafkahi saksi ANDU;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah minta izin pada saksi ANDU untuk menikah dengan saksi SUAIB;
- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal bersama saksi SUAIB di rumah pinjaman milik saksi SAMSON Alias PAPA IPUL sejak tahun 2018 di Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa Kenal dengan saksi SUAIB sejak SMP dan bertemu kembali saksi SUAIB melalui sosmed Facebook.. pada tanggal 09 Mei 2017 saksi berhubungan via telepon dengan saksi SUAIB dan berpacaran sejak tanggal 13 Mei 2017;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SUAIB menikah di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan saksi SUAIB sejak menikah dibawah tangan dan sampai sekarang;
- Bahwa Anak-anak tidak keberatan Terdakwa menikah dengan saksi SUAIB;
- Bahwa Tahun 2013 pergi ke Malaysia kembali tahun 2015, Tahun 2015 pergi ke Arab Saudi kembali tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatan saksi;
- Bahwa tetapi Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy 1 (satu) buah buku nikah No. No. 231/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995 An. ANDU dan ARIANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 09 Nopember 2018 telah terjadi pernikahan antara saksi SUAIB dengan terdakwa ARIANI yang masih terikat perkawinan dengan saksi ANDU;
- Bahwa benar pernikahan antara saksi ANDU dengan Terdakwa ARIANI pada tanggal 30 Oktober 1995 tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa benar pernikahan antara saksi ANDU dengan terdakwa ARIANI belum pernah putus karena perceraian ;
- Bahwa benar saksi SUAIB mengetahui terdakwa ARIANI belum pisah secara hukum dengan saksi ANDU;
- Bahwa benar setelah melakukan pernikahan dengan saksi SUAIB terdakwa ARIANI telah tinggal sekamar dan melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami isteri bersama saksi SUAIB ;
- Bahwa benar pernikahan antara terdakwa ARIANI dengan saksi SUAB tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa benar terdakwa telah berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan saksi SUAIB dengan diketahui oleh suami terdakwa yaitu saksi ANDU;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



- Bahwa benar terdakwa telah berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri dengan saksi SUAIB dengan cara saksi SUAIB memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin Terdakwa ARIANI sehingga alat Kelamin saksi SUAIB mengeluarkan air mani atau Sperma di dalam alat kelamin terdakwa ARIANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Seorang Wanita ;**
2. **Yang telah bersuami melakukan zina ;**

Terhadap unsur –unsur diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Seorang Wanita ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan atau setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut.-

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang berjenis kelamin perempuan yaitu terdakwa ARIANI, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur “seorang Wanita” telah terpenuhi dalam diri terdakwa sendiri.

Ad.2. Yang telah bersuami melakukan zina;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, atau antara laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin, atau antara perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang belum kawin, yang mana antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan merupakan suami istri. Sedangkan dalam hukum adat dan dalam hukum agama lebih dipertajam lagi yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa didasari perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan/alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan zina? Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ARIANI dan saksi ANDU menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 1995 di di Palolo, Sigi berdasarkan barang bukti fotocopy buku nikah nomor : 23/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995;
- Bahwa benar Terdakwa ARIANI belum pisah secara hukum dengan saksi ANDU;
- Bahwa benar setelah melakukan pernikahan dengan saksi SUAIB terdakwa ARIANI telah tinggal sekamar dan melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami isteri bersama ARIANI ;
- Bahwa benar terdakwa telah berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri dengan saksi SUAIB dengan cara saksi SUAIB memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin Terdakwa ARIANI sehingga alat Kelamin saksi SUAIB mengeluarkan air mani atau Sperma di dalam alat kelamin Terdakwa ARIANI ;
- Bahwa saksi SUAIB dan Terdakwa ARIANI sejak menikah siri di Jawa pada Bulan September 2018 tinggal menetap di rumah saksi SAMSON di Desa Makmur Kec Palolo Kab Sigi yang berdekatan dengan rumah saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDU yang masih berstatus suami sah dari Terdakwa ARIANI hingga kini saat diproses dipengadilan Negeri Donggala.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur *Yang telah bersuami melakukan zina*, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum kepada terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*perzinahan*" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, yaitu:

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membuat suami sah yakni saksi ANDU yang belum bercerai tidak terima dan merasa keberatan;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana ;
2. Terdakwa jujur dan sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Pembelaan tersebut Majelis berpendapat sekalipun Terdakwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan di negara kita dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau Pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini, berupa : 1 (satu) buah buku nikah No. 23/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995 An. ANDU dan ARIANI telah disita secara sah dari saksi ANDU dan digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDU

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 1b KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) buah buku nikah No. 23/27/X/1995 tanggal 30 Oktober 1995 An. ANDU dan ARIANI dikembalikan kepada saksi ANDU
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh kami, ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAOFIK, S.H. , SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| | | | |
|-------|----|------|-------|
| Paraf | KM | HK I | HK II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DENI MULYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2019/PN Dgl

| Paraf | KM | HK I | HK II |
|-------|----|------|-------|
| | | | |